



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR: 078 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MELAYU BARU KECAMATAN WAJO
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Melayu Baru Nomor 004/PL.01.1-BA/737105-003/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di kelurahan melayu baru kecamatan wajo tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Melayu Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MELAYU BARU KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Melayu Baru Kecamatan Wajo Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MELAYU BARU,



MUI RIZAL MANTOVANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR:078 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN MELAYU BARU
KECAMATAN WAJO KOTA MAKASSAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MELAYU BARU KECAMATAN WAJO
KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | ADAM | L |
| 2. | HUDAYAH | P |
| 3. | IKHSAN GUNAWAN | L |
| 4. | M. ZUFKANSYAH | L |
| 5. | MUHAMMAD FACHRUL | L |
| 6. | NICKY NUR AZIZ SETYAWAN | L |
| 7. | RAHMA JUNIAWATY | P |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | ABD WAHID WAHAB | L |
| 2. | MUHAMMAD IKHSAN JONI | L |
| 3. | MUHAMMAD IQRAR JONI | L |
| 4. | MUHAMMAD HAIDRI SAPUTRA | L |
| 5. | MULI DEPPA SAYANG | P |
| 6. | ROSDIANA SUPIANA | P |
| 7. | SAHARIAH | P |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ASRI TRIGUNA | L |
| 2. | NURUL AINI | P |
| 3. | MUH. ZULQIFLI | L |
| 4. | AULIA FEBRIYANTI | P |
| 5. | MARDIANA | P |
| 6. | WILLIAM | L |
| 7. | ZAINAL ABIDIN | L |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1. | AMALIAH INNAYAH PUTRI FADILLAH | P |
| 2. | HARLAN D | L |
| 3. | KAMELIA | P |
| 4. | MUH. AL-QADRI | L |
| 5. | MUH. FATHUR RAHMAN | L |
| 6. | NURVIANI | P |
| 7. | ROSMAWATI DJ | P |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | CHELSEA SUARDI KULLE | P |
| 2. | MUH. ILHAM | L |
| 3. | MUH.ZULBAKRI | L |
| 4. | MUHAMMAD NAZAR NAZIR | L |
| 5. | NURUL AZIZAH | P |
| 6. | ST. HADIJAH | P |
| 7. | SITTI NURFAIDAH | P |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ADELIA ANUGRA RAHMAT | P |
| 2. | ADHILLA NURFADILLAH | P |
| 3. | ARIKAH NURFADHILLA | P |

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 4. | MUH. IRFAN FATUL RAHMAN | L |
| 5. | MUH. WAHYUDDIN | L |
| 6. | SYAFRUDDIN | L |
| 7. | VRANS | L |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | AISYAH PERMATA SARI | P |
| 2. | APRIANI KASIM | P |
| 3. | IRVAN IRDIANSA | L |
| 4. | M. GAZALI | L |
| 5. | MUH. HUSAIN | L |
| 6. | RISKA | P |
| 7. | TAUFAN | L |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ALICIA NECIANY | P |
| 2. | BAYU | L |
| 3. | IBRAHIM | L |
| 4. | MUH. AKBAR SYAWAL | L |
| 5. | MUH. RAIHAN | L |
| 6. | REGINA | P |
| 7. | REZKI NUR AZIZAH | P |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | ALFA NUGRAH | L |
| 2. | ANANDA HUMAIRAH AN-NAURAH | P |
| 3. | MILAWATI | P |
| 4. | RUSDIANTO | L |
| 5. | ST. MARYAM MAHASENG | P |
| 6. | WAHYONO | L |
| 7. | WAODE SALFINA | P |

TPS 010

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | ANDI MULIA IN INNAWA | P |
| 2. | ARDIAN | L |
| 3. | RUSIAH | P |
| 4. | FATWA | L |
| 5. | RACHMATIA | P |
| 6. | SRI BULAN | P |
| 7. | WAODE SAYARA | P |

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MELAYU BARU,



(MUNIR RIZAL MANTOVANI)